

Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah

Dewi Kartika Sari & Royke R. Siahainenia

Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711
Email: dewikaes@gmail.com

Abstract: *The emergence of new social movements in virtual public space is an interesting study after Rheingold (1993) tries to formulate the concept of a virtual community. The new social movements are now starting to enter virtual public space. This paper analyses how far the new social movements enter the virtual public space, by reflecting to Satinah's case. The result shows that virtual space has been able to become a public space for people to defend themselves and to fight through the collective activities.*

Keywords: *ICT, new social movements, Satinah's case, virtual public space, virtual society*

Abstrak: *Munculnya gerakan sosial baru di ranah ruang virtual merupakan kajian menarik setelah Rheingold (1993) mencoba merumuskan konsep masyarakat virtual. Gerakan sosial baru saat ini mulai masuk di ruang publik virtual sebagai ruang berbagi untuk publik. Artikel ini akan menganalisis seberapa jauh gerakan sosial baru memasuki ruang publik virtual khususnya pada kasus Satinah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang virtual telah mampu menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan melalui aktivitas kolektif warga yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.*

Kata Kunci: *gerakan sosial baru, kasus Satinah, masyarakat virtual, ruang publik virtual, teknologi informasi dan komunikasi*

Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang dinilai sangat represif, ruang publik menjadi hal yang mengemuka diperdebatkan. Hal ini dimungkinkan karena ruang publik atau biasa disebut sebagai *public sphere* dipahami sebagai 'ruang sosial' yang terbuka, di mana di dalamnya masyarakat dapat membangun opini dan mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa ada tekanan atau pemaksaan (*coersion*) oleh siapa pun. Ruang ini memberikan kesempatan yang besar kepada setiap warga negara untuk memiliki akses dan peluang mengekspresikan opini

terkait dengan keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Opini yang diwacanakan dalam ruang publik kemudian menjadi bagian penting dalam proses perumusan dan eksekusi kebijakan publik (Usman, 2014).

Seperempat abad terakhir ini, ruang publik mengalami perkembangan pesat seiring tumbuhnya ICT (*information communication technology*) yang melahirkan ruang publik virtual. Ruang ini menarik karena merupakan 'ruang imajiner' atau 'maya' yang bersifat artifisial, di mana

setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari tapi dengan cara yang baru. Selain itu, hal-hal menarik lainnya dari ruang publik virtual ini adalah: (1) identitas aktor-aktor sosial tersembunyi di balik tanda, (2) isu-isu politik tersebar dengan cepat dan menjangkau penerima yang amat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan, (3) masyarakat kemudian diarahkan untuk mengembangkan hidupnya melalui jejaring (*the network society*). Berdasarkan ciri seperti ini, peran ruang publik virtual kemudian dikaitkan dengan berkembangnya demokrasi seperti yang sedang terjadi di Indonesia (Lim, 2002).

Terkait dengan pertanyaan seberapa jauh peran ruang publik virtual dalam demokrasi politik, Usman (2014) menawarkan tiga pandangan. *Pertama*, pandangan yang optimis terhadap peran ruang publik virtual dalam proses demokratisasi politik (*cyberoptimist*), *kedua*, pandangan yang pesimis terhadap peran ruang publik virtual dalam demokrasi politik (*cyberpessimist*), dan, *ketiga*, pandangan kalangan yang skeptis terhadap peran ruang publik virtual dalam proses demokratisasi politik (*cybersceptic*).

Pandangan pertama tersebut memiliki keyakinan bahwa ruang publik virtual mampu membuka kemungkinan luas terbangunnya komunikasi dan interaksi bagi segenap warga negara tanpa sekat-sekat ideologi, etnis, dan agama. Ruang publik virtual memfasilitasi tumbuhnya entitas yang leluasa mengembangkan dialog publik menanggapi isu-isu ketidakadilan,

monopoli, serta manipulasi negara dan pasar terhadap masyarakat sipil. Relasi-relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil tidak lagi mengikuti narasi penguasa dalam membangun jaringannya.

Pandangan pertama ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dean (dalam Nasrullah, 2014). Dean mengungkapkan sebuah istilah yang digunakan oleh Levi Strauss, yakni "*zero institution*". Istilah ini digunakan untuk menjelaskan keberadaan institusi atau kelompok warga yang di dalam dirinya tidak melekat kepentingan kelompok. Setiap entitas yang berada di ruang virtual menyadari bahwa mereka bertindak sebagai anggota dari ruang virtual itu. Nasrullah (2014, h. 113) selanjutnya menjelaskan pandangan Strauss ini dengan menyatakan bahwa latar belakang demografis atau ideologi politik yang dimiliki oleh entitas menjadi terabaikan ketika berada di ruang virtual. Wacana yang dibangun juga berdasarkan diskusi kritis dan debat yang ilmiah demi kepentingan publik. Pandangan ini juga menekankan bahwa ruang virtual setidaknya telah memberikan kesempatan lebih luas bagi entitas untuk bertukar pikiran tentang kepentingan publik. Proses ini pun tidak lepas dari kesadaran diri khalayak yang terlibat dalam ruang virtual.

Pandangan kedua, mempercayai bahwa ruang publik virtual mampu menciptakan komunikasi, interaksi, organisasi, dan transaksi politik tanpa hambatan sekat-sekat ideologi, etnis, dan agama. Namun, pemakaian Internet membutuhkan biaya yang tidak murah, sehingga membuat


mereka yang memiliki akses terhadap jaringan internet tumbuh menjadi kelompok eksklusif. Pandangan ini senada dengan kritik Fraser (Nasrullah, 2014) tentang “*the legitimacy critique*” dan “*the efficacy of public opinion*”. Kritik Fraser pada bagian ini menekankan pada legitimasi yang berada dalam wacana yang dikonstruksi dalam debat kritis karena ruang publik yang terjadi adalah ruang publik yang sangat bias dari keterwakilan, apalagi kondisi struktur masyarakat saat itu sangat kentara dengan pembagian kelas. Oleh sebab itu, ruang publik yang ada pada dasarnya tidak mewakili mereka yang berstatus sebagai bukan pemilik modal atau kekuasaan, semisal orang miskin, wanita, agama minoritas, dan sebagainya. Kritik Fraser selanjutnya adalah apakah wacana yang dihasilkan dari debat kritis tersebut dapat tersuarakan sehingga bisa mendapatkan perhatian dari pemegang kekuasaan, yaitu penyelenggara negara dan pemerintah. Mengapa hal ini penting? Sebab selalu ada kepentingan jika terkait dengan pemerintah dan dengan masyarakat kapitalis saat ini. Karenanya, arus komunikasi yang berasal dari wacana tersebut bisa saja tidak pernah tersampaikan kepada pengambil keputusan, atau sebaliknya, para pengambil keputusan itu tidak bisa menjangkaunya.

Menanggapi kritik pertama Fraser, Nasrullah (2014) menyatakan bahwa perkembangan masyarakat jejaring saat ini telah membuka peluang bagi semua kalangan dari berbagai latar belakang kelas untuk terlibat aktif dalam diskusi publik dan mengonstruksi wacana sebagai

respon dari realitas politik atau proses demokratisasi. Meskipun demikian, masih ada juga kritik yang menyatakan bahwa terdapat banyak ruang virtual untuk diskusi atau debat, sehingga para pengguna justru dapat menentukan sendiri pilihannya tentang ruang virtual mana yang mau mereka ikuti. Sementara itu menanggapi kritik kedua, pada dasarnya menurut Nasrullah juga menjadi kritik yang sama ketika memperbincangkan ruang virtual.

Ruang virtual sendiri menurut Camp dan Chien (n.d.) merujuk pada internet. Camp dan Chien bahkan menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa internet telah lama diidentifikasi sebagai *agora* informasi. Peran internet sebagai ruang publik bagi setiap warga negara dibentuk oleh dua karakteristik yang tampaknya bertentangan, yakni internet yang hadir di mana-mana (*ubiquitous* atau *omnipresent*) dan internet yang sifatnya personal. Internet memungkinkan setiap orang untuk menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi secara ekonomi, politik, dan sosial. Konektivitas universal di internet ini menjadi potensi untuk semua orang dan di tempat mana pun. Tetapi karakteristik *ubiquitous* ini juga dapat menjadi penghambat dalam penggunaan internet secara keseluruhan.

Berbicara mengenai penggunaan internet, telah banyak publikasi yang membicarakan tentang penggunaan internet di Indonesia. Beberapa data dan publikasi menunjukkan tingkat penggunaan internet di Indonesia yang berkembang pesat (gambar 1).



Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: Wahyudi, 2011

Gambar 1 menunjukkan data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011. Riset MarkPlus Insight yang diangkat oleh Wahyudi di kompas.com (2011) tersebut menunjukkan penetrasi penggunaan internet di Indonesia yang kian tumbuh dari tahun 2010 dan 2011. Tahun 2010, penggunaan internet di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makasar, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Denpasar sebesar 30-35%. Di tahun 2011, penggunaan internet di kota-kota tersebut menunjukkan peningkatan, menjadi sebesar 40-45%.

Menurut kompas.com, secara metodologis, penelitian tentang penggunaan Internet di Indonesia ini dilakukan terhadap 2161 responden. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2011 di sebelas kota besar di Indonesia, yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makasar, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Denpasar. Responden tersebut merupakan responden pada kelompok usia 15-64 tahun

dan berasal dari kelompok sosial ekonomi A, B, dan C yang menggunakan internet lebih dari tiga jam sehari. Gambaran penelitian tersebut memang menunjukkan tingkat pengguna internet di Indonesia. Namun gambaran ini adalah gambaran tentang pengguna internet di kota-kota besar. Jika dilakukan penelitian tentang pengguna internet di desa-desa di Indonesia, barangkali hasilnya akan berbeda.

Hal lain yang penting untuk dibicarakan mengenai penggunaan internet adalah tentang aplikasi apa yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2013), data pengguna internet di Indonesia di tahun 2013 mencapai 63 juta pengguna. Sebanyak 95% atau sejumlah 59.850.000 orang dari jumlah pengguna tersebut menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.

Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Selamatta Sembiring, bahwa situs jejaring

sosial yang banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter* (Kemenkominfo, 2013). Mengenai penggunaan *Facebook*, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di seluruh dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India. Sementara untuk penggunaan *Twitter*, Indonesia menempati urutan kelima terbesar di seluruh dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris. Masih berdasarkan sumber dari Kemenkominfo tahun 2013, mayoritas pengguna *Twitter* di Indonesia merupakan konsumen, maksudnya adalah pengguna yang tidak memiliki *blog* atau tidak pernah mengunggah video di *Youtube* tetapi sering *update* status di *Twitter* dan *Facebook*.

Tulisan ini menekankan pada jejaring sosial *Twitter* berdasarkan data bahwa *Twitter* merupakan salah satu jejaring sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kasus mengenai *#SaveSatinah* yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini juga banyak diperbincangkan di jejaring sosial tersebut.

HASIL

Terminologi Masyarakat Virtual

Terminologi masyarakat virtual berawal dari Howard Rheingold dalam bukunya *The Virtual Community: Homestading The Electronic Frontier* yang diterbitkan pada tahun 1993 (Onggoboyo, 2014). Ia mengatakan secara eksplisit definisi masyarakat virtual:

Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace. (h. 2)

Mengonseptualisasikan Gerakan Sosial Baru

Perkembangan aksi kolektif menentang dan atau mendesak perubahan (Diani, 2000, h.154) tentunya sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia itu (Situmorang, 2007). Perubahan satu peradaban masyarakat tidaklah selalu melalui jalan “damai”. Bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui aksi-kasi kolektif atau lebih dikenal dengan istilah gerakan sosial.

Atas dasar pemahaman tersebut, Achwan (1999) mencoba membagi dua tipe gerakan sosial, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama lebih memfokuskan pada keresahan ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru memfokuskan pada kaitan isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas. Gerakan sosial lama menyandarkan pada ideologi politik tertentu, sedangkan gerakan sosial baru menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis dalam upaya menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan sosial baru lebih menaruh perhatian pada *life politics* dibandingkan *emancipatory* politis seperti pada gerakan sosial lama. Oleh karenanya, keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama.

Atas dasar ini, gerakan sosial baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan yang inklusif dan diprakarsai

aktor-aktor dan diikuti kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi diri untuk bersama-sama memperjuangkan *democratization of everyday life*. Di dalamnya, tentu menekankan pentingnya 1) unsur jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, (2) adanya *sharing* keyakinan dan solidaritas di antara mereka, (3) ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual, dan, (4) aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi.

Pada banyak hal gerakan-gerakan sosial baru belum berhasil memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, seperti yang ditunjukkan penelitian Silaen (2006) tentang gerakan perlawanan komunitas lokal yang dinilai gagal merebut dan menguasai kembali PT Indorayon yang telah mengambil alih tanah-tanah adat milik masyarakat di daerah Porsea, Toba Samosir. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan, diantaranya adalah semakin berkurangnya kemampuan aktor-aktor pendukung perjuangan walaupun sudah menggunakan simbol-simbol budaya karena negara telah melakukan kontrol atau campur tangan dengan mempersempit ruang publik yang dapat membangun jejaring dan untuk membukanya perlu dikemukakan wacana otonomi dan kebebasan individu, kolektivitas, dan identitas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berbicara tentang ruang publik tentunya tidak dilihat dalam artian ruang publik fisik belaka, karena dipengaruhi juga dengan tumbuhnya ICT (*information*

communication technology) yang justru mampu membuka kembali wacana otonomi dan kebebasan individu, kolektivitas, serta identitas. Di dalam ruang ini, aktor-aktor pendukung gerakan kemudian menggunakan teori proses *framing* untuk memahami sukses dan gagalnya sebuah gerakan sosial. Snow, Rochford, Worden, dan Benford (1986) mencatat suksesnya gerakan sosial terletak pada sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya para aktor perubahan memengaruhi makna dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, aktor perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangan melalui pembentukan *framing* atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan yang diperjuangkan. Pembentukan *framing* ini tergantung dari bagaimana ICT (*information communication technology*) mampu mewadahnya sehingga dapat membentuk ruang publik tanpa campur tangan negara, yang kemudian disebut dengan ruang publik virtual, seperti yang ditemui dalam kisah perjuangan Satinah dalam artikel berita di tribunnews.com oleh Adi Suhendi (2014).

Satinah, yang bernama lengkap Satinah binti Jumadi adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Mrunten, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang. Satinah berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI setelah pada bulan September 2006 mendaftar melalui Perusahaan PT Djamin Harapan Abadi. Tujuan ibu anak satu ini untuk mengadu nasib ke negeri orang adalah untuk menghidupi anaknya.

Satinah bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan nama majikan Muhammed Al Mosaemeri di Arab Saudi, sampai akhirnya terjadi insiden pada 18 September 2007. Saat itu, Satinah sedang berada di dapur ketika tiba-tiba majikannya memanggil dirinya sambil berteriak-teriak. Sang majikan kemudian menjambak dan mencaci maki Satinah. Majikan Satinah yang marah tanpa alasan jelas lantas menarik kepalanya dan berupaya membenturkan kepala Satinah ke tembok. Satinah yang merasa nyawanya terancam, berupaya mengambil benda yang bisa membantunya terhindar dari penganiayaan majikannya. Satinah berhasil menggapai sebuah penggulung roti dan memukulkan sekenanya ke arah majikan yang menganiayanya. Akibatnya, majikan Satinah jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Satinah melarikan diri dan menyerahkan diri ke polisi. Sejak saat itu tidak ada kabar lagi dari Satinah.

Sampai akhirnya pada tahun 2008 seorang perempuan bernama Sri mendatangi keluarga Satinah dan mengabarkan Satinah berada di penjara. Pada tahun 2009, melalui sambungan telepon, Satinah mengabarkan kepada keluarganya bahwa ia berada di penjara karena dituduh membunuh majikan perempuannya dan sudah menjalani persidangan. Namun, baru pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mulai memperhatikan permasalahan hukum yang dihadapi para TKI, termasuk Satinah, khususnya setelah isu TKI dihukum mati ramai diperbincangkan. Perbincangan ramai tersebut terjadi di media sosial dan

akhirnya mampu memunculkan sebuah gerakan bernama *#SaveSatinah*.

Di media sosial, tanda pagar *#SaveSatinah* terus berkibar. Dukungan kepada Satinah banyak mengalir dan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan. Dukungan melalui media sosial ini berlanjut secara *offline* atau di ranah kehidupan keseharian masyarakat. Solidaritas *#SaveSatinah* di ranah *offline* juga tak kalah ramai. Salah satu aksi *offline* terjadi di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, DIY. Pada hari Senin, 24 Maret 2014 digelar aksi penggalangan dana untuk membayar uang pengampunan (*diyath*) yang dituntut keluarga korban sebesar Rp 21 miliar. Gerakan *#SaveSatinah* terus dilakukan hingga terkumpul dana yang dibutuhkan. Aksi itu juga dilakukan di sejumlah kota lain seperti di Jakarta hingga Hong Kong.

Gerakan sosial di ruang publik virtual di Indonesia telah beberapa kali terjadi. Salah satu kasusnya adalah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional pada tahun 2008 silam. Kasus tersebut berawal ketika Prita Mulyasari yang pada saat itu sedang dirawat di unit gawat darurat Rumah Sakit Omni Internasional merasa tidak puas dengan layanan keperawatan di rumah sakit tersebut. Ketidakpuasan Prita terhadap layanan rumah sakit Omni Internasional lantas dituliskan Prita dalam surat eletronik. Surat ini kemudian menyebar secara berantai dari milis ke milis dalam jejaring internet. Kasus berlanjut ketika Rumah Sakit Omni Internasional mengajukan gugatan atas surat elektronik

Prita yang telah tersebar di internet. Oleh Pengadilan Tinggi di Banten, Prita dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp 204 juta kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus ini kemudian memicu advokasi kepada Prita dengan pengumpulan koin untuk membantu Prita membayar denda yang dijatuhkan kepadanya. Posko Koin Peduli Prita pun mulai bermunculan dengan media sosial sebagai sarana penyampaian pesannya. Prita, saat itu, mendapat dukungan masyarakat atas dasar kebebasan berekspresi di internet.

Kasus lain mengenai gerakan sosial baru di ruang publik virtual adalah kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan oknum di kepolisian. Kasus ini populer di masyarakat dengan penyebutan “Cicak versus Buaya”. Awal mula penyebutan Cicak versus Buaya tersebut berawal dari istilah yang digunakan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia kala itu, Susno Duadji, ketika ia diwawancarai oleh majalah Tempo. Dalam majalah Tempo edisi 20/XXXVIII tanggal 6 Juli 2009 itu, Susno dalam wawancaranya tersebut mengatakan “.. *cicak kok mau melawan buaya..*”. Istilah Cicak adalah personifikasi dari KPK, yang sebenarnya adalah akronim dari sebuah gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK. Sementara buaya mengacu ke pihak kepolisian. Perselisihan KPK dengan oknum kepolisian terulang kembali kala dua pimpinan KPK, Candra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto menjadi tersangka. Tetapi pada akhirnya mereka berdua dibebaskan karena adanya tekanan dari gerakan Cicak.

Kedua contoh kasus tersebut menghasilkan respon dari masyarakat Indonesia berupa munculnya gerakan-gerakan yang disalurkan lewat aksi-aksi di dunia nyata maupun gerakan yang disalurkan lewat media massa dan media sosial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada kasus Prita, penyebaran informasi pertama kali dilakukan di media sosial, baru kemudian diangkat di media massa, sehingga akhirnya memunculkan gerakan mengumpulkan koin untuk Prita. Untuk kasus KPK dan Kepolisian, gerakan dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #SAVEKPK muncul di media sosial dan media massa serta memunculkan aksi-aksi di dunia nyata.

PEMBAHASAN

Teori Ruang Publik Habermas

Teori ruang publik Habermas dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1962). Buku ini menantang pembaca untuk berpikir secara kritis mengenai demokrasi liberal, masyarakat sipil, kehidupan publik, serta berbicara mengenai perubahan-perubahan sosial pada masa abad ke-20. Habermas, dalam bukunya tersebut, menggambarkan perkembangan yang terjadi di Inggris, Perancis, dan Jerman di penghujung abad kedelapan belas dan sembilan belas. Habermas mengawali gagasannya dengan membuat sketsa tentang ranah politik borjuis, yang dalam pandangannya berfungsi untuk menjembatani keprihatinan

privat individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, keluarga yang dihadapkan pada tuntutan dan keprihatinan kehidupan sosial maupun publik (dalam Arismunandar, 2008, h.5). Habermas kemudian juga menganalisis kemunduran ranah publik ini pada abad ke-20.

Berbicara mengenai ranah publik yang dimaksudkan Habermas di sini mengacu pada organ-organ informasi dan perdebatan politik, seperti misalnya surat kabar dan jurnal. Demikian juga institusi diskusi politik seperti parlemen, klub politik, salon-salon sastra, majelis publik, kedai kopi dan tempat-tempat minum, balai pertemuan, dan ruang-ruang publik lain yang memenuhi persyaratan terjadinya diskusi sosio-politik. Konsep mengenai ruang publik yang digagas oleh Habermas ini merupakan ruang bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang.

Lebih lanjut Habermas berpandangan bahwa pada ranah publik ini *private people* berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana nalar publik akan bekerja untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara. Pada konteks inilah untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah bahwa individu dan kelompok dapat membentuk opini publik. *Private*

people dapat menyampaikan ekspresinya secara langsung terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka sambil memengaruhi praktik politik (Arismunandar, 2008, h. 5). Pada kondisi ini pula ranah publik borjuis memungkinkan terbentuknya wilayah aktivitas opini publik yang menantang kekuasaan.

Dua Tipe Gerakan Sosial Baru

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa gerakan sosial baru memiliki dua tipe. Tipe pertama memfokuskan pada kaitan isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas. Sedangkan tipe kedua menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis dalam upaya menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Kedua tipe gerakan sosial baru ini muncul pada kasus #SaveSatinah. Isu-isu simbolik dan kebudayaan yang dikaitkan dengan identitas diantaranya seperti yang dituliskan oleh akun @SejarahRI bahwa “Satinah adalah keluarga kita. Keluarga sebangsa dan setanah air” (gambar 2). Satinah juga dikaitkan dengan sosok pahlawan untuk negara Indonesia, yakni sebagai pahlawan devisa Indonesia.



Gambar 2 Twit dari @SejarahRI

Isu simbolik dan kebudayaan lain yang dikaitkan dengan identitas adalah isu mengenai kewarganegaraan Satinah, pekerjaan Satinah, dan keyakinan yang dianut oleh Satinah. Hal tersebut nampak pada *tweet* dari @riwired (gambar 3). *Tweet* @riwired menyebutkan bahwa Satinah adalah seorang PRT, asal Indonesia yang akan dihukum pancung di Arab Saudi. Satinah adalah seorang muslim asal Indonesia.

Tipe kedua dari gerakan sosial baru adalah menerima pluralisme ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis untuk menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan. Keanggotaan gerakan sosial baru bersifat

terbuka dan mengabaikan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Karenanya, gerakan sosial baru dapat dikategorikan sebagai suatu perkumpulan yang inklusif dan diprakarsai aktor-aktor dan diikuti kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi diri untuk bersama-sama memperjuangkan *democratization of everyday life*.

Diskusi mengenai Satinah di Twitter, misalnya, mengundang berbagai pihak dari beragam latar belakang untuk membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan Satinah. Portal-portal seperti misalnya @liputan6.com, @melaniesubono, @SeputarEvent, @ignharyanto, dan lain-lain merupakan akun-akun dari bermacam latar



Gambar 3 Twit dari @riwired



Gambar 4 *Tweet* Doa Bagi Satinah dan Perkembangan Penggalangan Dana

belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama yang turut berdiskusi tentang Satinah di akun media sosial Twitter, sebagai sebuah media yang keanggotaannya terbuka bagi siapa pun.

Pluralisme ide yang merupakan tipe kedua dari gerakan sosial baru juga muncul dalam gerakan #SaveSatinah. Gagasan untuk ‘sekadar me-retweet’ agar informasi mengenai Satinah ini bisa didengar oleh akun yang terdaftar di Twitter, ide untuk melakukan aksi solidaritas mendukung pembebasan Satinah, hingga aksi penggalangan dana untuk mengumpulkan uang pembebasan bagi Satinah adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pluralisme ide dalam gerakan sosial baru (gambar 4, 5, 6).

Penekanan Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual

Gerakan sosial baru yang terjadi di ruang publik virtual, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menekankan empat isu penting: 1) adanya unsur jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, (2) adanya *sharing* keyakinan dan solidaritas di antara mereka, (3) ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual, dan, (4) aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi.

Unsur jaringan yang kuat berkaitan dengan tipe pertama dari gerakan sosial baru, yakni terhubungnya entitas dalam gerakan



Gambar 5 Aksi Penggalangan Dana Diprakarsai @melaniesubono



Gambar 6 Ajakan untuk ‘Sekadar Me-retweet’

#SaveSatinah ini yang berasal dari berbagai macam latar belakang sosial, budaya, agama, maupun latar belakang politik. Kekuatan jaringan tersebut nampak pada akun-akun yang terlibat untuk mendiskusikan nasib Satinah. Jaringan yang kuat tersebut diantaranya berasal dari kalangan selebritas seperti akun @melaniesubono, kalangan pejabat negara, seperti akun @ganjarpranowo, juga jaringan portal berita, seperti @liputan6.com dan @detikcom. Kuatnya jaringan ini di sisi lain memperlihatkan interaksinya yang bersifat informal dan tidak terstruktur. Artinya, bahwa interaksi yang dibangun berdasarkan kekeluargaan dan simpati, seperti terlihat di gambar 2, yang menyebutkan bahwa Satinah adalah “keluarga kita, saudara

sebangsa dan setanah air”. Sementara simpati yang dibangun dalam kasus ini terungkap dalam harapan Nur Afriana, anak Satinah, yang ingin segera bertemu dengan ibunya (gambar 7).

Berbagi keyakinan dan solidaritas di antara entitas yang terlibat dalam diskusi Satinah juga menjadi penekanan dari gerakan sosial baru. Solidaritas ini pun bersifat kontinyu namun tidak terinstitusikan dan mengikuti prosedur rutin layaknya sebuah organisasi. Bentuk solidaritas ini, misalnya, menggelar aksi donasi untuk membayar *diyath* Satinah, aksi menggalang dana dengan mengadakan konser musik, aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi pembebasan Satinah.



Gambar 7 Harapan Nur Afriana pada Satinah



Gambar 8 Klaim Kemenangan Gerakan #SaveSatinah

Aksi-aksi tersebut, menurut konsep gerakan sosial baru, dikatakan membawa isu yang bersifat konfliktual. Isu konfliktual yang dibangun pada kasus Satinah adalah bahwa gerakan *#SaveSatinah*-lah yang mampu menggerakkan negara untuk bertanggung jawab membebaskan warga negaranya yang terancam hukuman mati di negara lain. Ini untuk mengatakan bahwa konflik yang diangkat adalah tentang absennya negara untuk menjamin keselamatan warga negaranya di tempat lain. Absennya negara ini dijawab dengan keberhasilan gerakan *#SaveSatinah* oleh warga negara untuk mendorong pemerintah bertanggung jawab atas warga negaranya yang mendapatkan hukuman mati di negara lain (gambar 8).

Peran Kelompok Menengah di Ranah Ruang Publik Virtual

Peran kelompok menengah di Indonesia perlu mendapatkan perhatian kita semua, utamanya dalam konteks gerakan sosial baru yang terjadi di ruang publik virtual. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepemilikan dan kemampuan mengakses ke ruang virtual. Mengacu pada data dari APJII untuk tahun 2007, total pengguna Internet di Indonesia adalah 25 juta orang. Jika penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 220 juta orang, hal ini berarti bahwa penetrasi Internet di Indonesia baru mencapai 11,36 persen. Akan tetapi persentase ini belum dapat menunjukkan pola sebaran titik terbesar pengguna internet, dan belum pula menunjukkan intensitas penggunaan internet dan tujuan

penggunaan Internet (Onggoboyo, 2014, hal. 6).

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari kelompok menengah ini adalah aktor-aktor yang bekerja di balik munculnya gerakan sosial baru. Pada kasus Satinah, salah satu aktor yang cukup menonjol adalah Melanie Subono, seorang selebritas Indonesia, yang terus-menerus menyerukan gerakan untuk menyelamatkan Satinah. Aksinya tersebut bukan hanya dilakukan di ranah ruang publik virtual, namun juga terkonvergensi dengan media yang lain. Dua catatan inilah yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian kita dan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam baik dalam ranah kajian konseptual maupun dalam ranah penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai gerakan sosial baru di ruang publik virtual.

SIMPULAN

Gerakan sosial baru di ruang publik virtual pada kasus Satinah menghasilkan dua pemahaman, yakni pemahaman mengenai aktivitas gerakan sosial itu sendiri dan wadah bagi gerakan sosial tersebut. Gerakan sosial baru menekankan empat isu penting yakni adanya unsur jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur, adanya kegiatan berbagi keyakinan dan solidaritas di antara mereka, adanya aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual, serta aksi tuntutan yang bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur

rutin seperti dikenal dalam organisasi. Sementara wadah bagi gerakan sosial pada kasus Satinah ini adalah media sosial yang memiliki kekhasan tertentu dalam menyampaikan dan menyebarkan pesan. Kekhasan inilah yang digunakan oleh aktor, yang disinyalir berasal dari kelompok menengah, untuk menggali dukungan bagi Satinah.

DAFTAR RUJUKAN

- Achwan, R. (1999). Gerakan sosial baru dan formasi sosial masyarakat madani. Dalam Arief Subhan (ed.), *Indonesia dalam transisi menuju demokrasi*. Jakarta, Indonesia: LSAF.
- Arismunandar, S. (2008). *Jurgen Habermas serta pemikirannya tentang ranah publik*. <http://www.academia.edu/4929392/Jurgen_Habermas_Serta_Pemikirannya_tentang_Ranah_Publik>
- Camp, J. & Chien, Y.T. (n.d.). *The Internet as public space: concepts, issues, and implications in public policy*. <<http://www.ljean.com/files/spaces.html>>
- Diani, M. (2000). The concept of social movement. Dalam Kate Nash, *Reading in contemporary political sociology* (h. 154-176). Oxford, UK: Blackwell.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). *Kominfo : pengguna Internet di Indonesia 63 juta orang*. <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VRJtQPm7Yw>
- Lim, M. (2002). Cyber-civic space in Indonesia: from panopticon to pandemonium? *International Development and Planning Review (Third World Planning Review)*. Liverpool University Press. 24 (4), 383-400. <doi:10.3828/idpr.24.4.3. ISSN 1474-6743>
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan riset media siber (Cybermedia)*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Grup.
- Onggoboyo, A.N. (2014). *Indonesian blogger and the middle class strength*. <http://adiongo.pbworks.com/f/Blogger+dan+Kekuatan+Middle+Class_+Final.pdf>
- Silaen, V. (2006). *Gerakan sosial baru, perlawanan komunitas lokal pada kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta, Indonesia: IRE Press.
- Situmorang, A.W. (2007). *Gerakan sosial, teori dan praktek*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Snow, D. A., Rochford Jr., E. B., Worden, S. K., & Benford, R. D. (1986). Frame alignment process, micromobilization, and movement participation. *American Sociology Review*, 51(4), 464-481. <http://prelim2009.filmbulletin.org/readings/08-Social_Change/Snow.pdf>
- Suhendi, A. (2014, Maret 27). Cerita panjang Satinah dari mencari riyal sampai divonis hukuman mati. *Tribunnews.com*. <<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/27/cerita-panjang-satinah-dari-mencari-riyal-sampai-divonis-hukuman-mati>>
- Usman, S. (2014, Juni 27). Ruang publik virtual. *Krjogja.com*. <<http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3119/ruang-publik-virtual.kr>>
- Wahyudi, R. (2011, Oktober 28). Naik 13 juta, pengguna Internet Indonesia 55 juta orang. *kompas.com*. <<http://lipsus.kompas.com/indocomtech2013/read/2011/10/28/16534635/naik.13.juta.pengguna.internet.indonesia.55.juta.orang>>